



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YON KELANA SAPUTRA
Als DION Bin TAN
AGUSTRI;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 11 Agustus
1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bebahan Desa Sidas
Kecamatan Sengah
Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 59/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 59/Pid.Sus/2019/Pn.Nba, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar perkaras perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga**" melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tali Pinggang berwarna coklat bertulisan "GERAKAN PRAMUKA" [ada bagian kepala tali pinggang];Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah yang di dikeluarkan oleh Kementerian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri berwarna hijau yang di dikeluarkan oleh Kementerian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;Dikembalikan kepada Terdakwa YON KELANA SAPUTRA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI** pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yon kelana saputra di Dusun Bebahan Rt.001 Rw.001 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Ngabang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Landak berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Setiap Orang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Jam 13.00 wib sebelumnya terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION menelfon saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS dan menyuruh saksi FITRI pulang ke rumah namun saksi FITRI yang berada di rumah along (abang saksi FITRI) mengatakan pada terdakwa YON KELANA bahwa saksi FITRI belum mau pulang karena takut terdakwa YON KELANA marah-marrah, kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjawab “pulang saya nda marah-marrah” tidak lama kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjemput saksi FITRI dan anak saksi FITRI yang bernama DZAKI (8 tahun) di rumah abang abang saksi FITRI, setelah sampai di rumah terdakwa YON KELANA sekira jam 15.00 Wib tiba-tiba terdakwa YON KELANA SAPUTRA marah-marrah dan mengambil ikat pinggang milik saudara Dzaki dan langsung memukul saksi FITRI di depan anak saksi FITRI di bagian punggung, tangan dan ke dua kaki saksi FITRI hingga memar, saksi FITRI hanya diam saja karena ketakutan, kemudian terdakwa YON KELANA semakin marah dan berkata “ngaku ndak kamu yang salah” sehingga saksi FITRI menjawab “iya saya salah, saya minta maaf”, tapi terdakwa YON KELANA masih memukulkan ikat pinggang ke tubuh saksi FITRI berulang kali, kemudian saksi FITRI di sekap dalam rumah tidak boleh kerja dan anak saksi FITRI yang bernama Dzaki tidak boleh sekolah.
- Kemudian keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 09.00 Wib saksi SELIMAH yang merupakan ibu kandung saksi FITRI pergi ke rumah saksi FITRI karena bingung kenapa saksi FITRI tidak pergi ngajar dan cucu saksi tidak pergi sekolah, sesampainya di rumah saksi FITRI, saksi SELIMAH mendengar suara saksi FITRI minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi SELIMAH pergi ke rumah saksi HERI SANTOSO selaku Kepala Dusun dibantu menghubungi anggota polisi, tidak lama kemudian sekitar 20 menit suami saksi SELIMAH dan anggota polisi datang langsung ke rumah saksi FITRI dan saat itu saksi masih di rumah Kepala Dusun, kemudian saksi menyusul dan melihat saksi FITRI sudah duduk di kursi dan saat itu posisi terdakwa YON KELANA SAPUTRA juga duduk dan di tanya-tanya oleh anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak di dampingi oleh anggota Polsek Sengah Temila.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS merasakan sakit dan memar pada tubuh bagian belakang, tangan dan kakinya serta membuat saksi FITRI merasa takut dan trauma.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/320/VS/RSUD-L/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priskila Christy dengan hasil pemeriksaan atas nama FITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasanyang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI** pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah terdakwa YON KELANA SAPUTRA di Dusun Bebehan Rt.001 Rw.001 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Ngabang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Landak berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Jam 13.00 wib sebelumnya terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION menelfon saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS dan menyuruh saksi FITRI pulang ke rumah namun saksi FITRI yang berada di rumah along (abang saksi FITRI) mengatakan pada terdakwa YON KELANA bahwa saksi FITRI belum mau pulang karena takut terdakwa YON KELANA marah-maraha, kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjawab "pulang saya nda marah-maraha" tidak lama kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjemput saksi FITRI dan anak saksi FITRI yang bernama DZAKI (8 tahun) di rumah abang abang saksi FITRI, setelah sampai di rumah terdakwa YON KELANA sekira jam 15.00 Wib tiba-tiba terdakwa YON KELANA SAPUTRA marah-maraha dan mengambil ikat pinggang milik saudara Dzaki dan langsung memukul saksi FITRI di depan anak saksi FITRI di bagian punggung, tangan dan ke dua kaki saksi FITRI hingga memar, saksi FITRI hanya diam saja karena ketakutan, kemudian terdakwa YON KELANA semakin marah dan berkata "ngaku ndak kamu yang salah" sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saya salah, saya minta maaf", tapi terdakwa YON KELANA masih memukulkan ikat pinggang ke tubuh saksi FITRI berulang kali, kemudian saksi FITRI di sekap dalam rumah tidak boleh kerja dan anak saksi FITRI yang bernama Dzaki tidak boleh sekolah.

- Kemudian keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 09.00 Wib saksi SELIMAH yang merupakan ibu kandung saksi FITRI pergi kerumah saksi FITRI karena bingung kenapa saksi FITRI tidak pergi ngajar dan cucu saksi tidak pergi sekolah, sesampainya di rumah saksi FITRI, saksi SELIMAH mendengar suara saksi FITRI minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi SELIMAH pergi ke rumah saksi HERI SANTOSO selaku Kepala Dusun dibantu menghubungi anggota polisi, tidak lama kemudian sekitar 20 menit suami saksi SELIMAH dan anggota polisi datang langsung kerumah saksi FITRI dan saat itu saksi masih di rumah Kepala Dusun, kemudian saksi menyusul dan melihat saksi FITRI sudah duduk di kursi dan saat itu posisi terdakwa YON KELANA SAPUTRA juga duduk dan di tanya-tanya oleh anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak di dampingi oleh anggota Polsek Sengah Temila.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS merasakan sakit dan memar pada tubuh bagian belakang, tangan dan kakinya serta membuat saksi FITRI merasa takut dan trauma.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/320/VS/RSUD-L/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priskila Christy dengan hasil pemeriksaan atas nama FITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut

1. FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Jam 13.00 wib sebelumnya saksi ditelpon oleh terdakwa YON yang merupakan suami

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi yang menghina saksi untuk pulang ke rumah kemudian saksi FITRI mengatakan sudah pulang tapi pada saat itu saksi FITRI sedang berada di rumah along (abang sepupu saksi), saat itu terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjawab "pulang saya nda marah-marah" tidak lama kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjemput saksi di rumah abang sepupu saksi saksi dan anak saksi pulang, tiba-tiba sesampainya di rumah sekira jam 15.00 Wib terdakwa YON KELANA SAPUTRA tiba-tiba marah tidak lama kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA mengambil ikat pinggang milik anak saksi dan langsung memukul saksi di bagian belakang kaki di bawah lutut hingga memar, kemudian terdakwa YON berkata "ngaku ndak kamu yang salah" dan saksi menjawab "iya, saya yang salah saya minta maaf" tapi terdakwa YON masih memukul saksi FITRI sebanyak dua kali menggunakan ikat pinggang;

- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa YON tidak mengijinkan saksi untuk keluar rumah karena terdakwa YON khawatir saksi FITRI pergi dari rumah;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 maret 2019 sekitar jam 09.00 Wib saat itu saksi menangis dan berteriak meminta tolong agar dapat keluar rumah kemudian terdengar pintu rumah terdakwa YON digedor dan setelah dibukakan pintu oleh terdakwa YON sudah ada ayah dari saksi FITRI dan anggota Kepolisian yang hendak membantu saksi FITRI;
 - Bahwa Saksi dan terdakwa berumah tangga sebagai suami dan istri sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut aturan negara karena dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Landak dingabang pada tanggal 01 Maret 2011 dan tercatat di Dinas Dukcapil Kab. Landak;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa YON dan berharap agar dapat melanjutkan pernikahan bersama terdakwa YON;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. SELIMAH.D Als SELIMAH Binti MUHAMMAD DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 09.00 Wib saksi pergi kerumah Sdri FITRI karena bingung kenapa saksiFITRI tidak pergi ngajar dan cucu saksi tidak pergi sekolah, sesampainya di rumah saksi FITRI saksi mendengar suara saksi FITRI minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi pergi ke rumah pak dusun dengan tujuan bertanya apa yang harus saksi lakukan dan Pak Dusun menyarankan untuk ke Kepolisian, kemudian saksi menelpon suami saksi yang kebetulan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba di polsek Sengah Temila untuk mengurus acara umroh di daerah pahauman;

- Bahwa kemudian saksi memberikan telpon ke Pak Dusun dan pak dusun pun langsung berbicara dengan suami saksi dan anggota polisi, tidak lama kemudian sekitar 20 menit suami saksi dan anggota polisi datang langsung kerumah saksi FITRI dan saat itu saksi masih di rumah Pak Dusun, kemudian saksi menyusul dan melihat saksi FITRI sudah duduk di kursi dan saat itu posisi terdakwa YON KELANA SAPUTRA juga duduk dan di sedang ditanya-tanya oleh anggota Polisi dan tidak lama kemudian saksi dan suami saksi langsung ke Polres landak di dampingi oleh anggota polsek Sengah Temila;
- Bahwa terdakwa YON KELANA SAPUTRA merupakan menantu saksi dan saksi FITRI merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa YON KELANA SAPUTRA orangnya baik tetapi saksi kurang tahu untuk di rumah bagaimana dengan keluarga nya karena saksi berbeda tempat tinggal dan dari awal menikah dengan Sdri FITRI tidak tinggal dengan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **EVI RUSANTO Als EVI Bin AHMAD TAURAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi sedang nukang di rumah sendiri pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 08.45 Wib, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ribut-ribut dari warga bahwa tetangga berkata "DION kena tangkap Polisi" dan saat itunjuga saksi langsung pergi menuju rumah Sdra.DION sesampainya di sana saksi melihat Sdra.DION sudah di bawa oleh anggota polisi, kemudian sore harinya pada saksi pergi kerumah saksi FITRI terkait kejadian pagi harinya dan saat itu saksi FITRI berkata bahwa dirinya di pukul oleh terdakwa DION pada bagian kaki nya dan saksi juga melihat bekas memar pada bagian kaki saksi FITRI yang mana kata saksi FITRI dirinya di terdakwa DION memukulnya menggunakan tali pinggang dan Saksi FITRI juga berkata bahwa dirinya di kurung semalam di dalam rumah tidak boleh keluar kemana-mana;
 - Bahwa saksi hanya sebatas tetangga terdakwa DION dan saksi FITRI saja di Dsn.Bebahan Ds.Sidas Kec.Sengah Temila Kab.Landak;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa DION sehari-hari baik orangnya tidak pernah aneh-aneh, namun untuk di dalam rumah nya saksi tidak mengetahui bagaimana karena sudah urusan pribadi masing-masing;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, sekira pukul 06.00 wib istri Terdakwa yakni saksi FITRI berangkat mengajar di Di SD 24 Ds. Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak bersama dengan anak Terdakwa yang bersekolah di tempat saksi FITRI mengajar tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat bangun dan sarapan kopi yang dibuatkan oleh istri Terdakwa, kemudian Terdakwa tidur lagi dan sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bangun dan membuat nasi goreng untuk makan, sambil menunggu anak dan saksi FITRI pulang yang biasanya jam 11. 30 wib mereka sudah datang dirumah, tapi sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mendapat SMS dari saksi FITRI yang mengatakan tidak mau pulang dulu dan ingin menenangkan dirinya di tempat keluarganya dulu, setelah mendapat SMS dari saksi FITRI tersebut Terdakwa menghubungi saksi FITRI via telpn dan menyuruhnya pulang tapi saksi FITRI masih tidak mau, sekira jam 14.00 wib Terdakwa menjemput saksi FITRI dan anak Terdakwa dirumah sdri. EPI yang merupakan sepupu saksi FITRI dan membawanya pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa dan saksi FITRI bertengkar mulut sampai jam 15.00 wib pada saat didalam kamar Terdakwa menjadi emosi dan mengambil ikat pinggang milik anak Terdakwa yang berada didalam kamar Terdakwa dan mengibaskan ikat pinggang milik anak Terdakwa ke arah kaki saksi FITRI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sehingga istri Terdakwa mengalami memar dibagian kaki sebelah kirinya dan tidak bisa berjalan dengan nomal karena mengalami kepincangan, setelah itu Terdakwa mengunci saksi FITRI kedalam kamar agar tidak melarikan diri, dan Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa pergi membeli nasi dipasar Sidas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FITRI berumah tangga sebagai suami dan istri sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan saksi FITRI masih tinggal dalam satu rumah bersama dengan seorang anak laki – laki Terdakwa yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah memukul saksi FITRI akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi FITRI karena Terdakwa cemburu kepada saksi FITRI yang tidak langsung pulang ke rumah setelah pulang mengajar;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi FITRI dilakukan secara sah menurut aturan negara karena dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Landak di Ngabang ada tanggal 01 Maret 2011 dan tercatat diDinas Dukcapil Kab. Landak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tali Pinggang berwarna coklat bertulisan "GERAKAN PRAMUKA" [ada bagian kepala tali pinggang];
- 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah yang di keluarkan oleh Kementerian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;
- 1 (satu) buah buku nikah istri berwarna hijau yang di keluarkan oleh Kementerian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;

atas barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/320/VS/RSUD-L/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priskila Christy dengan hasil pemeriksaan atas nama FITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasanyang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa YON KELANA SAPUTRA di Dusun Bebehan Rt.001 Rw.001 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah melakukan pemukulan terhadap saksi FITRI;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Jam 13.00 wib sebelumnya terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION menelfon saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS dan menyuruh saksi FITRI pulang ke rumah namun saksi FITRI yang berada di rumah along (abang saksi FITRI) mengatakan pada terdakwa YON KELANA bahwa saksi FITRI belum mau pulang karena takut terdakwa YON KELANA marah-marrah, kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjawab "pulang saya nda marah-marrah" tidak lama kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjemput saksi FITRI dan anak saksi FITRI yang bernama DZAKI (8 tahun) di rumah abang abang saksi FITRI;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa YON KELANA sekira jam 15.00 Wib tiba-tiba terdakwa YON KELANA SAPUTRA marah-marrah dan mengambil ikat pinggang milik saudara Dzaki dan langsung memukul saksi FITRI di depan anak saksi FITRI di bagian punggung, tangan dan ke dua kaki saksi FITRI hingga memar, saksi FITRI hanya diam saja karena ketakutan, kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YON KELANA semakin marah dan berkata “ngaku ndak kamu yang salah” sehingga saksi FITRI menjawab “iya saya salah, saya minta maaf”, tapi terdakwa YON KELANA masih memukulkan ikat pinggang ke tubuh saksi FITRI berulang kali, kemudian saksi FITRI di sekap dalam rumah tidak boleh kerja dan anak saksi FITRI yang bernama Dzaki tidak boleh sekolah;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 09.00 Wib saksi SELIMAH yang merupakan ibu kandung saksi FITRI pergi kerumah saksi FITRI karena bingung kenapa saksi FITRI tidak pergi ngajar dan cucu saksi tidak pergi sekolah, sesampainya di rumah saksi FITRI, saksi SELIMAH mendengar suara saksi FITRI minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi SELIMAH pergi ke rumah saksi HERI SANTOSO selaku Kepala Dusun dibantu menghubungi anggota polisi, tidak lama kemudian sekitar 20 menit suami saksi SELIMAH dan anggota polisi datang langsung kerumah saksi FITRI dan saat itu saksi masih di ruamh Kepala Dusun, kemudian saksi menyusul dan melihat saksi FITRI sudah duduk di kursi dan saat itu posisi terdakwa YON KELANA SAPUTRA juga duduk dan di tanya-tanya oleh anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polres Landak di dampingi oleh anggota polsek Sengah Temila;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS merasakan sakit dan memar pada tubuh bagian belakang, tangan dan kakinya serta membuat saksi FITRI merasa takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/320/VS/RSUD-L/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priskila Christy dengan hasil pemeriksaan atas nama FITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur Pasal 44 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba
putusan melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang sehingga mengakibatkan luka ringan atau berat;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa YON KELANA SAPUTRA di Dusun Bebahan Rt.001 Rw.001 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah melakukan pemukulan terhadap saksi FITRI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira Jam 13.00 wib sebelumnya terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION menelfon saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS dan menyuruh saksi FITRI pulang ke rumah namun saksi FITRI yang berada di rumah along (abang saksi FITRI) mengatakan pada terdakwa YON KELANA bahwa saksi FITRI belum mau pulang karena takut terdakwa YON KELANA marah-marrah, kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjawab "pulang saya nda marah-marrah" tidak lama kemudian terdakwa YON KELANA SAPUTRA menjemput saksi FITRI dan anak saksi FITRI yang bernama DZAKI (8 tahun) di rumah abang abang saksi FITRI;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa YON KELANA sekira jam 15.00 Wib tiba-tiba terdakwa YON KELANA SAPUTRA marah-marrah dan mengambil ikat pinggang milik saudara Dzaki dan langsung memukul saksi FITRI di depan anak saksi FITRI di bagian punggung, tangan dan ke dua kaki saksi FITRI hingga memar, saksi FITRI hanya diam saja karena ketakutan, kemudian terdakwa YON KELANA semakin marah dan berkata "ngaku ndak kamu yang salah" sehingga saksi FITRI menjawab "iya saya salah, saya minta maaf", tapi terdakwa YON KELANA masih memukulkan ikat pinggang ke tubuh saksi FITRI berulang kali, kemudian saksi FITRI di sekap dalam rumah tidak boleh kerja dan anak saksi FITRI yang bernama Dzaki tidak boleh sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar jam 09.00 Wib saksi SELIMAH yang merupakan ibu kandung saksi FITRI pergi kerumah saksi FITRI karena bingung kenapa saksi FITRI tidak pergi ngajar dan cucu saksi tidak pergi sekolah, sesampainya di rumah saksi FITRI, saksi SELIMAH mendengar suara saksi FITRI minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi SELIMAH pergi ke rumah saksi HERI SANTOSO selaku Kepala Dusun dibantu menghubungi anggota polisi, tidak lama kemudian sekitar 20 menit suami saksi SELIMAH dan anggota polisi datang langsung kerumah saksi FITRI dan saat itu saksi masih di rumah Kepala Dusun, kemudian saksi menyusul dan melihat saksi FITRI sudah duduk di kursi dan saat itu posisi terdakwa YON KELANA SAPUTRA juga duduk dan di tanya-tanya oleh anggota Kepolisian dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke polres landak di dampingi oleh anggota polsek Sengah Temila;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa, saksi FITRI Als FITRI Binti SULAIMAN IDRIS merasakan sakit dan memar pada tubuh bagian belakang, tangan dan kakinya serta membuat saksi FITRI merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Landak Nomor : 812/320/VS/RSUD-L/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priskila Christy dengan hasil pemeriksaan atas nama FITRI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap saksi FITRI termasuk ke dalam kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, dalam hal ini hubungan antara Terdakwa dan saksi FITRI masuk dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagai isteri Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sebelumnya hanya bisa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Fitri mengalami sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tali Pinggang berwarna coklat bertulisan "GERAKAN PRAMUKA" [ada bagian kepala tali pinggang];

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah yang di keluarkan oleh Kementrian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) talang pinggang nikah istri berwarna hijau yang di dikeluarkan oleh Kementrian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI; adalah barang bukti milik Terdakwa YON KELANA SAPUTRA yang tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa YON KELANA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YON KELANA SAPUTRA Als DION Bin TAN AGUSTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tali Pinggang berwarna coklat bertulisan "GERAKAN PRAMUKA" [ada bagian kepala tali pinggang];Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku nikah suami berwarna merah yang di dikeluarkan oleh Kementrian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri berwarna hijau yang di dikeluarkan oleh Kementrian Agama atas nama YON KELANA SAPUTRA dan FITRI;Dikembalikan kepada Terdakwa YON KELANA SAPUTRA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019**, oleh kami **I DEWA GEDE BHUDY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **STEVANUS, S.Pd.K.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BHUDY DHARMA A, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

STEVANUS, S.Pd.K.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)